



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ *77* /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERIKAN TUGAS
TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, maka perlu mencabut dan menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Perikanan dan Peternakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Perikanan dan Peternakan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diutamakan dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.
- KETIGA : Pejabat Fungsional hasil penyetaraan yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
- KEEMPAT : Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dapat menunjuk Pejabat Fungsional yang *serumpun* atau Pejabat Fungsional lain sebagai Sub Koordinator, berdasarkan pertimbangan integritas, kemampuan, loyalitas dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, tidak mendapatkan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- KEENAM : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT, melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai, dengan didasarkan dokumen perjanjian kinerja pada unit kerja masing-masing.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/30/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Perikanan dan Peternakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 77 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 26 Januari 2022

**DAFTAR
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

No	Unit Organisasi	Jabatan Fungsional	Sub Koordinator	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
1	Sekretariat	a. Perencana Ahli Muda	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran 2) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis 3) menyiapkan bahan penyusunan laporan 4) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data 5) menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja 6) melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris
		b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan tata laksana keuangan 2) melakukan perbendaharaan dan gaji 3) melakukan verifikasi dan akuntansi 4) mengerjakan pelaporan keuangan 5) mengerjakan tugas-tugas lain Sub Bagian Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris

1	2	3	4	5
2	Bidang Perikanan	a. Penyuluh Perikanan Ahli Muda	Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none">1) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil Daerah dan pengelolaan pembudidayaan ikan2) melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan pembudidaya ikan kecil, bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha, pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan3) menyiapkan bahan untuk penetapan persyaratan dan prosedur serta fasilitasi pelayanan penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil4) menyiapkan data dan informasi statistik perikanan budidaya5) menyiapkan bahan pemberian rekomendasi surat izin usaha perikanan budidaya

1	2	3	4	5
				<p>6) menyampaikan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengembangan bibit ikan unggul</p> <p>7) melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan, penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat</p> <p>8) menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan mutu pakan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan</p> <p>9) menyiapkan bahan pembinaan tentang cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan</p> <p>10) menyiapkan bahan perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat</p> <p>11) melakukan pengelolaan balai benih ikan</p>

1	2	3	4	5
				12) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 13) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan tugas Bidang Perikanan
		b. Penyuluh Perikanan Ahli Muda	Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah, pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam Daerah 2) menyiapkan data dan informasi statistik, perikanan tangkap, dan pengolahan pemasaran hasil perikanan 3) melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap

1	2	3	4	5
				<p>4) melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi pengembangan kapasitas nelayan kecil, bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil serta pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil</p> <p>5) melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan usaha perikanan tangkap dan bidang pembudidayaan ikan di sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya</p> <p>6) menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan</p> <p>7) menyiapkan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil</p> <p>8) menyiapkan bahan promosi produk hasil perikanan dan bahan perumusan peningkatan konsumsi ikan</p> <p>9) menyiapkan bahan koordinasi penanganan tindak pidana bidang perikanan tangkap</p> <p>10) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p>

1	2	3	4	5
				11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan tugas Bidang Perikanan
3	Bidang Peternakan	a. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Pakan dan Produksi Ternak	<ol style="list-style-type: none">1) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian2) melakukan pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Daerah3) melakukan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah4) melakukan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak dalam Daerah dan pelaksanaan penyuluhan pertanian5) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pakan dan produksi ternak6) menyiapkan bahan bimbingan, pembinaan dan sosialisasi pengembangan ternak, peningkatan produksi ternak dan penyebarannya7) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data produksi dan penyebaran ternak8) menyiapkan bahan kerjasama kajian teknis dan sosial teknis pengembangan dan penyebaran ternak

1	2	3	4	5
				<p>9) menyiapkan bahan perumusan pola pemeliharaan, penyebaran dan pengembangan ternak</p> <p>10) melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap usaha budidaya peternakan</p> <p>11) menyiapkan bahan penetapan sistem dan pola pengembangan peternakan dan kesehatan secara terpadu dan terintegrasi</p> <p>12) melaksanakan bahan bimbingan teknologi tepat guna di bidang peternakan dan fasilitasnya</p> <p>13) melaksanakan bimbingan dan pengawasan pakan ternak yang beredar dan digunakan masyarakat serta kualitasnya</p> <p>14) melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas</p> <p>15) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya</p>
		b. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Perbibitan dan Kawasan Peternakan	<p>1) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Daerah</p> <p>2) melakukan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah</p>

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none">3) melakukan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam Daerah4) melakukan pembangunan Sarana Pertanian5) melakukan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah6) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perbibitan dan kawasan peternakan7) melaksanakan penyediaan fasilitas dan sarana prasarana benih/bibit dalam rangka peningkatan mutu genetik ternak8) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Perbibitan dan kawasan Peternakan9) memantau pengadaan dan penyimpanan semen beku dan mudigah serta meregister dan memonitor pendistribusiannya10) melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan pelaporan kelahiran11) melaksanakan pembinaan kompetensi tenaga pelayanan di bidang reproduksi ternak12) menyiapkan bahan penetapan peta potensi peternakan

1	2	3	4	5
				<p>13) melaksanakan pengelolaan kawasan peternakan dan wilayah sumber bibit ternak</p> <p>14) melaksanakan pengumpulan data statistik peternakan</p> <p>15) melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas</p> <p>16) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya</p>
		c. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Usaha Tani Peternakan	<p>1) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan Daerah, penerbitan izin usaha peternakan yang kegiatan usahanya dalam Daerah dan pelaksanaan penyuluhan peternakan</p> <p>2) menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi izin usaha peternakan</p> <p>3) melaksanakan pengumpulan data usaha tani peternakan</p> <p>4) menyiapkan bahan pembinaan analisa usaha tani peternakan dan pemasaran hasil peternakan</p> <p>5) menyiapkan bahan promosi ternak unggulan, hewan kesayangan, produk olahan hasil peternakan dan promosi gizi protein hewani</p>

1	2	3	4	5
				<p>6) menyediakan bahan fasilitasi dan penyebaran informasi harga pasar ternak, produksi ternak dan hewan lainnya</p> <p>7) menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan beserta sarana dan peralatannya</p> <p>8) menyiapkan bahan sosialisasi penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk peternakan</p> <p>9) menyiapkan bahan prakiraan penyediaan produk peternakan (daging, susu, telur)</p> <p>10) menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan manajemen usaha peternakan dan pengembangan agribisnis usaha peternakan rakyat</p> <p>11) memberikan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku usaha peternakan</p> <p>12) melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas</p> <p>13) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan tugas Bidang Peternakan</p>

1	2	3	4	5
4	Bidang Kesehatan Hewan	a. Medik Veteriner Ahli Muda	Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan	<ol style="list-style-type: none">1) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan Daerah serta pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah2) melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan3) melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi serta fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dalam rangka penanggulangan wabah penyakit hewan menular4) melaksanakan pengelolaan data pencegahan, penolakan dan pemberantasan penyakit hewan5) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standart teknis minimal rumah sakit hewan dan unit pelayanan kesehatan hewan lainnya6) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pertimbangan teknis sertifikasi pelayanan medik/paramedik veteriner, asisten teknik reproduksi, dokter hewan praktek, klinik hewan, rumah sakit hewan dan unit pelayanan kesehatan hewan

1	2	3	4	5
				<p>7) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penerapan pelayanan kesehatan hewan</p> <p>8) melaksanakan penyusunan bahan pengawasan lalu lintas hewan dan bahan-bahan asal hewan</p> <p>9) melaksanakan penyusunan data hasil pemeriksaan kesehatan hewan sebagai bahan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan tujuan antar Provinsi</p> <p>10) melaksanakan monitoring, evaluasi pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas</p> <p>11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas Bidang Kesehatan Hewan.</p>
		b. Medik Veteriner Ahli Muda	Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan	<p>1) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer</p> <p>2) melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan teknis koordinasi dan fasilitasi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan meliputi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan</p> <p>3) melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan</p>

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> 4) melaksanakan pengelolaan data pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan 5) melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan laboratorium kesehatan hewan 6) melaksanakan penyusunan bahan epidemiologi penyakit hewan menular 7) melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis ijin obat hewan kepada distributor, produsen dan importir/eksportir 8) melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan pengawasan peredaran obat hewan di pet shop, poultry shop dan distributor obat hewan 9) melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan pengawasan standart mutu obat hewan 10) melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas 11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas Bidang Kesehatan Hewan
		c. Medik Veteriner Ahli Muda	Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> 1) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none">2) melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan teknis kesehatan masyarakat veteriner3) melaksanakan pengelolaan data kesehatan masyarakat veteriner4) melaksanakan penyusunan bahan dan audit sertifikasi nomor kontrol veteriner unit usaha pangan asal hewan5) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan higiene sanitasi produsen produk asal hewan6) melaksanakan penyusunan bahan pengawasan lalu lintas produk asal hewan7) melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi produk asal hewan tujuan ekspor dan impor8) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penerapan standart teknis minimal rumah pemotongan hewan, rumah pemotongan unggas, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner serta keamanan dan mutu produk hewan9) melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pemeriksaan produk asal hewan10) melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis, pembinaan, pengawasan, pengujian bahan asal hewan untuk tujuan ekspor11) melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pengendalian penyakit zoonosis (penyakit yang menular dari hewan ke manusia dan/atau sebaliknya

1	2	3	4	5
				12)melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan kesejahteraan hewan 13)melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas 14)melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas Bidang Kesehatan Hewan

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO